

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dimulainya suatu penyidikan tindak pidana harus didahului dengan proses penyelidikan terlebih dahulu. Proses penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pembahasan maka dapat diketahui dalam kasus penipuan jual beli secara *online* ada beberapa hal yang bisa disimpulkan sesuai rumusan masalah yaitu:

1. Faktor-faktor yang memberikan keyakinan Penyidik telah terjadi tindak pidana penipuan belanja *online* adalah berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian didasarkan laporan yang diberikan oleh konsumen sebagai korban. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian Penyidik baru dapat menetapkan seseorang sebagai terduga pelaku tindak pidana dan melanjutkan proses pro-justitia. Ketentuan ini sesungguhnya dapat menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu hal sebagai bukti permulaan sangat tergantung kepada kualitas proses dan laporan dan siapa yang memberikan pengertian tersebut. Antara Penyidik

dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan belanja *online* dan proses pro-justitia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45A jo. 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Konstruksi pasal pertanggungjawaban pidana yang dibuat oleh Penyidik di Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menjadi korban adalah pasal 45A jo. 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP. Konstruksi tersebut dilakukan pihak Polrestabes Semarang mengingat tindak pidana penipuan belanja tersebut memang dilakukan secara *online*. Pasal 378 KUHP dikonstruksikan sebagai pasal pertanggungjawaban alternatif, jika pasal 45A jo. 28 ayat (1) UU ITE tidak terbukti. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan mengandung rumusan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Dua pasal yang mengatur penipuan antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya Penyidik dapat mengenakan pasal-pasal alternatif terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, Penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara alternatif. Pada umumnya jika penipuan dilakukan secara *online* maka akan digunakan pengaturan dalam UU ITE sebagai dasar penentuan tindak pidana yang utama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penyidikan pelaku tindak pidana penipuan belanja secara *online* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban berikut beberapa hal yang disarankan oleh Penulis:

1. Tindak pidana *cyber* perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi *cyber* yang dapat mengawasi pengunjung ataupun pengguna media elektronik.
2. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak pidana *cyber* yang semakin canggih.
3. Alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus *cybercrime* masih sangat terbatas jumlah dan kecanggihannya sehingga perlu dilengkapi dengan peralatan yang lebih modern dan canggih. Penggunaannya ini perlu dioptimalkan.

